



## BUPATI MAMUJU UTARA

### PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 27 TAHUN 2009

TENTANG

### PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar, maka perlu melakukan Pengelolaan retribusi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang PengelolaanRetribusi Pasar Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3686);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
  15. Peraturan Daerah kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24)
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27);

Menetapkan : **PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Unit Kerja SKPD Selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara;

9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Retribusi Pasar;
10. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Instansi yang diberikan kewenangan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
12. Retribusi Pasar adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa lods/kios yang diberikan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
14. Pasar adalah suatu sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang khusus diperuntukan kepada pedagang yang menjajakan dagangannya.

## **BAB II**

### **SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH PENGELOLA RERTIBUSI**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Mamuju Utara;

## **BAB III**

### **NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Dengan nama retribusi Pasar dipungut retribusi atas setiap penggunaan fasilitas dan jasa yang ada dilingkungan pasar;

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dan jasa yang ada dalam lingkungan pasar;

#### **Pasal 5**

Obyek Retribusi adalah setiap pengguna pasar milik Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pemakaian Bangunan Pasar;
- b. Pemakaian Ruang tertentu;
- c. Pemakaian Lingkungan Pasar;
- d. Pemakaian diluar Lingkungan Pasar dengan Radius kurang lebih 250 meter yang aktivitasnya sama dengan Pasar.

## BAB IV

### TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Pembayaran retribusi pasar harus dilakukan secara tunai;
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas dan disetorkan kepada bendaharawan penerima;
- (6) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam kecuali menjelang hari libur harus disetorkan pada hari kerja berikutnya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 20 MARET 2009

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**H. ABDULLAH RASYID**

## BAB IV

### TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Pembayaran retribusi pasar harus dilakukan secara tunai;
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas dan disetorkan kepada bendaharawan penerima;
- (6) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam kecuali menjelang hari libur harus disetorkan pada hari kerja berikutnya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 20 MARET 2009

**BUPATI MAMUJU UTARA**

TTD

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH

**H. NUR ALAM TAHIR**

(BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2008 NOMOR )